



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN JEPARA
KELURAHAN DEMAAAN
Jl. Sunan Mantingan Nomor 20 Telp 0291 597050
JEPARA 59419

Jepara, 15 Februari 2021

Kepada
NOMOR : 005/014/II/2021 Yth. **Ketua RT 02 RW 01**
SIFAT : Penting
LAMPIRAN : **Di**
PERIHAL : **Surat ijin penelitian** **Tempat**

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Nahdatul Ulama' Jepara dengan Nomor 33/FSH-UNISNU/D/TL/2021 perihal Surat Ijin Penelitian, bersama ini Kami selaku Lurah Demaan mengijinkan atas nama :

Nama : AFIF FAISAL BAHAR
NIM : 171410000546
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ANAK ANGKAT TANPA PENETAPAN PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA " STUDI KASUS DI KELURAHAN DEMAA'AN KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA " dengan lokasi penelitian difokuskan di RT 02 RW 01 Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara


SURAHMIN, SE
NIP. 19650601198903 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN JEPARA
KELURAHAN DEMAAAN
Jl. Sunan Mantingan Nomor 20 Telp 0291 597050
JEPARA 59419

SURAT KETERANGAN
Nomor: 045.2/91/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **SURAHMIN, SE**
NIP : 19650601 198903 1 015
JABATAN : Lurah Demaan Kecamatan Jepara

Menerangkan bahwa :

Nama : **AFIF FAISAL BAHAR**
NIM : 171410000546
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara
Alamat : RT 002 RW 006 Demaan Jepara
Keterangan : Telah selesai melakukan Penelitian.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Jepara, 25 Februari 2021

PEMOHON

AFIF FAISAL BAHAR



PANDUAN WAWANCARA

KANTOR KELUARAHAN DEMAAN

1. Letak geografis
2. Dusun
3. Keadaan sosial kelurahan demaan
4. Keadaan ekonomi kelurahan demaan
5. Jumlah penduduk
6. Penduduk yang melakukan pengangkatan anak
7. Menurut pak lurah, mengenai pengangkatan anak
 - Proses
 - Hak
 - Perlindungan
8. Bagaimana kebudayaan di kelurahan demaan? Apakah masih mempertahankan warisan leluhur
9. Budaya tolong menolong masyarakat, terutama terkait pengangkatan anak
10. Tatacara yang dilakukan masyarakat untuk mengangkat anak
11. Alasan mengangkat anak oleh masyarakat
12. Berapa keluarga yang melakukan pengangkatan anak
13. Apakah bapak tahu tentang mengangkat anak dengan memberi bayaran kepada orang tua kandung
14. Akibat hukum pengangkatan anak yang bapak ketahui
15. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
16. Apakah bapak tahu dampak pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan?
17. Bagaimana status anak dalam KK dan Akta kelahiran orang tua angkat yang dibuat di kelurahan
- 18.

KELUARGA YANG MELAKUKAN PENGANGKATAN ANAK

1. Proses/tatacara pengangkatan anak
2. Alasan pengangkatan anak
3. Apakah anak mengetahui bahwa dia anak angkat?
4. Apakah bapak/ibu tahu tentang akibat hukum pengangkatan anak? Dampaknya
5. Apakah bapak/ibu tahu mengenai prosedur pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan?
6. Bagaimana status akta dan KK?

7. Posisi anak angkat dalam keluarga
8. Perlindungan hukum anak angkat
9. Psikologi anak angkat
10. Problematika anak angkat

**TRANSKIP WAWANCARA
DENGAN MUSAFAH DAN KELUARGA**



1. Saya : bagaimana proses/tatacara ibu melakukan pengangkatan anak?
Jawab : jadi dulu itu saya lama tidak punya anak, bahkan sampai sekarang saya dan suami tidak memiliki anak. Ya akhirnya saya dan suami ikut membantu adik yang kebetulan memiliki anak banyak, dan juga anak dari keponakan juga saya rawat, total saya merawat 2 orang anak dari orang yaa masih kerabat atau keluarga dekat.
2. Alasan mengangkat anak ?
Jawab : ya alasannya karena saya tidak memiliki anak dan ada keluarga atau saudara saya yang memiliki banyak anak, dan akhirnya saya dan suami ikut membantu merawat mereka, mulai dari menyekolahkan, memberi uang jajan, dan lain-lain.
3. Apakah anak mengetahui bahwa dia anak angkat?
Ya, mereka semua mengetahui siapa orang tua kandungnya, karena masih dalam lingkup kerabat dekat.
4. Apakah ibu tahu tentang akibat hukum pengangkatan anak?
Kalau hukum ya gimana yaa, tidak begitu memahami, ya intinya saya dan suami bertanggung jawab merawat anak tersebut sebagaimana anak saya sendiri.

5. Apakah ibu tahu Mengenai prosedur pengangkatan anak menurut undang-undang?
Saya tidak paham aturan negara tentang anak angkat
6. Bagaimana status akta dan KK ?
Untuk yang pertama, status anak yang saya angkat di KK ikut saya dan suami, jadi anak itu tercatat sebagai anak saya dan suami saya. Yang kedua tidak dilakukan pencatatan, status anak tersebut KK nya ikut orang tua kandungnya, sekarang anaknya masih kelas 2 SMP.
7. Bagaimana Posisi anak angkat dalam keluarga ?
Ya seperti anak kandung saya sendiri yang penting saya bertanggungjawab atas pendidikannya sampai ia lulus, karena anak yang pertama saat ini sudah berkeluarga dan sudah memiliki KK sendiri.
8. Perlindungan hukum?
Untuk masalah meneruskan profesi ayahnya, saat ini anak yang saya angkat pertama itu telah memegang beberapa dari usaha yang dimiliki suami, yaitu truk ekspedisi, dan nantinya juga yang akan meneruskan anak saya yang pertama. Saya juga memberikan rumah kepada anak untuk ditempatinya. Sudah seringkali saya mengatakan ke anak yang pertama untuk bisa memperdulikan dan tetap membantu adiknya dalam hal apapun, mendidik dan lain-lain. untuk perlindungan saya belum ada untuk ke depannya. Tapi yang jelas semua kebutuhan anak insyaAllah akan tercukupi.

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Musafah
Usia : 65 th
Jenis Kelamin : perempuan
Alamat : Demaan RT 02 Rwi

Menyatakan bahwa Saudara :

Nama : Afif Faisal Bahar
NIM : 17141000056
Lembaga/Instansi : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

**Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian skripsi.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.**

Jepara, Februari 2021


(.....Musafah.....)

TRANSKIP WAWANCARA
DENGAN MUHAMMAD FACHRUL & KELUARGA



1. Tanya : bagaimana Proses/tatacara pengangkatan anak ?

Jawab : proses pengangkatan anak dilakukan secara kekeluargaan, dimana sejak bayi sudah diminta untuk menjadi anak angkat dengan alasan bahwa orang tua angkat saya ingin mempunyai anak laki-laki. Sedangkan beliau hanya mempunyai anak perempuan tunggal.. saya diangkat sejak bayi dengan cara bermusyawarah dengan orang tua saya dan keluarga. Pada awalnya orang tua saya tidak setuju dengan hal tersebut, namun memang orang tua angkat saya masih saudara dengan orang tua saya dan dianggap bahwa orang tua angkat saya hidupnya lebih berkecukupan.

2. Alasan pengangkatan anak ?

Jawab : ingin mempunyai keturunan/anak laki-laki, dan ingin mempunyai anak lebih dari satu

3. Tanya : apakah anak mengetahui kondisinya sebagai anak angkat ?

Jawab : Saya mengetahui sepenuhnya bahwa saya anak angkat ketika saya berada di bangku sekolah dasar. Sejak saat itu saya bingung harus tinggal

dengan siapa karena saya sangat saya orang tua angkat saya. Namun saya juga harus berbakti kepada kedua orang tua saya

4. Apakah saudara mengetahui Akibat hukum pengangkatan anak?

Jawab: belum tau

5. Apakah tahu tentang Prosedure pengangkatan anak menurut aturan?

Jawab; tau, namun kita lakukan secara kekeluargaan

6. Bagaimanan status anak angkat di KK ?

Jawab : Status akta dan KK saya ikut dengan orang tua angkat saya

7. Bagaimana posisi anak angkat ?

Posisi saya sangat di istimewaakan di keluarga angkat saya. Dirawat, dijaga, dicukupi semua kebutuhan saya, disekolahkan

8. Bagaimana Perlindungan hukum anak angkat ? kurang tau

9. Bagaimana Psikologi anak angka?

Jawab: baik-baik saja karena kehidupan saya tercukupi

10. Bagaimana problematika yang dialami oleh anak angkat ?

Jawab: ketika ibu angkat saya meninggal dunia dan bapak angkat saya menikah lagi, sedangkan ibu tiri saya tidak senang melihat saya masih di rumah tersebut. Jadi saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua asli saya dan tidak hidup bersama lagi dengan orang tua angkat saya.

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Fachrul
Usia : 21 tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Dema'an Rt 02 Rw 01

Menyatakan bahwa Saudara :

Nama : Afif Faisal Bahar
NIM : 17141000056
Lembaga/Instansi : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian skripsi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 13 Februari 2021


(.....Fachrul.....)

TRANSKIP WAWANCARA

DENGAN DRS. KUSNANTO (MODIN KELURAHAN DEMEAN)



1. Bagaimana penduduk yang melakukan pengangkatan anak ?

Jawab ”untuk pengangkatan di desa itu paling pengangkatan biasa dilakukan seperti adat kebiasaan tanpa legalitas”

2. Bagaimana mengenai hak anak angkat yang tanpa penetapan pengadilan ?

Jawab : “hak anak untuk yang tidak resmi paling hak sama saja, tapi untuk hal waris beda dengan seperti ahli waris yang biasanya. Paling dikasih hadiah. Tapi untuk hak-hak masalah Pendidikan dan penghidupan sandang papan pangan seperti anak kandung biasa.” Perlindungan “ di kelurahan hukum tidak sampai kesitu” “hak sama dengan anak biasa tapi kalau masalah waris biasanya ya seperti adat tidak seperti hukum waris yang ada”

3. Bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan yang berlaku di kelurahan demaan?

Jawab :Hukum waris yang berlaku “di demaan biasanya paling ya disamaratakan antara laki-laki dan perempuan, tidak seperti ahli waris atau hukum waris yang ada. Kalau seperti hukum waris yang ada kan laki-laki berapa bagian dan perempuan berapa bagian. Tapi kalau di demaan biasanya sama antara laki-laki dan perempuan. Ya secara adat.”

4. Bagaiman dengan budaya tolong menolong di masyarakat, terutama berkaitan dengan pengangkatan anak ?

Jawab: Budaya Tolong menolong pengangkatan anak “itu ya Sebagian masih menggunakan, biasanya orang kaya yang melihat orang kurang mampu biasanya yaa, istilahnya ya menjadi bapak kandung atau ayah kandung sehingga untuk masalah Pendidikan itu dibantu, tapi kalau masalah waris itu yang belum bisa sampai kesitu”

5. Bagaiman Tatacara pengangkatan anak di kelurahan demaan?

Jawab :“ secara kekeluargaan tanpa legalitas yang resmi. Biasanya ada yang mengangkat anak melalui rumah sakit, tapi kalau yang melalui rumah sakit itu resmi. Kalau di demaan ya paling saudaranya yang kurang mampu dan kebetulan yang ngangkat kebetulan belum punya anak ya diangkat sebagai anak. Untuk hak sama seperti anak, namun dalam hal waris memang tidak seperti anak kandung”

6. Alasan pengangkatan anak di masyarakat ?

Jawab :“paling banyak itu yang pertama, apabila orang tersebut tidak mempunyai keturunan. Kedua ingin membantu saudara-saudaranya yang kurang mampu yang memiliki anak banyak sehingga diadopsi atau diangkat menjadi anak. Atau memang yang pernah terjadi itu di depan rumah ada bayi yang ditinggal orang tuanya yang tidak tahu orang tuanya siapa dan kemudian diangkat menjadi anak itu juga pernah terjadi di demaan. Tapi ya juga melalui proses yang ada seperti lapor ke polisi dan kemudain sampai sempat di rumah sakit, akhirnya diangkat menjadi anak sebab yang menemukan itu memang mau untuk mengangkat. intinya tidak punya keturunan, berniat membantu ekonomi orang yang kurang mampu. Untuk akta kelahiran ya diakui oleh orang tuanya sebab itu terbukti pada waktu pernikahan ada syaratnya yaitu KTP, kelahiran. Dan akta kelahiran itu memang orang tua yang mengangkat tadi. Termasuk di dalam KK KTP, AKTA.”

7. Bagaimana Akibat hukum pengangkatan anak ?

Jawab: “tidak tahu aturannya, ya tahunya kalau memang anak itu kepngin menjadi anak yang beneran harus didasari dengan hukum melalui sidang

pengadilan, tapi kebanyakan tidak sampai itu. Ya diangkat kemudian dianggap menjadi anaknya dan menjadi anggota keluarga. Di KK statusnya anak kandung.”

8. Bagaimana status anak angkat yang bapak ketahui di lingkungan masyarakat?

Jawab: kalau anak itu perempuan orang tua angkat tersebut tidak bisa menjadi wali, yang berhak menjadi wali tetap harus ayah kandung yang tidak sesuai dengan KK maupun akta. Maksudnya kalau ada pelaporan pernikahan harus melampirkan AKta, KK dan KTP. Kalau memang pengantinnya perempuan anak angkat, maka ayah angkat tidak bisa menjadi wali. Menurut nanti administrasi tetap mengikuti tadi yang ada di KK Akta, tapi untuk wali nikah tetap anak kandung. Kalau anak nemu tidak diketahui orang tua dan anak itu perempuan, maka Ketika nikah walinya wali hakim.” Diwawancarai oleh KUA dan anak mengaku harus jujur bahwa dia anak angkat karena menyangkut wali. Karena kalau tidak jujur nanti tidak sah nikahnya.

9. Dampak pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan pengadilan ?

Jawab: “ selama ini di demaan tidak ada masalah, tapi ya mungkin entah kapan itu bisa saja terjadi apabila dari saudaranya yang ngangkat apabila yang ngangkat ini tidak punya anak, maka saudaranya bisa menggugat dalam hal kewarisan, dalam menggugat minta bagian warisan. Tapi itu jarang dan bahkan tidak pernah terjadi sampai saat ini, karena demaan masih menggunakan hukum adat, ya pokoknya dibagi dikasih, ya walaupun sesuai dengan hukum tapi tidak sampai 100%” Proses pembuatan KK “ kalau anak angkat pengen dijadikan anak sendiri karena ada kaitan dengan pembuatan akta kelahiran maupun KK, ya tinggal laporan saja bahwa ini memang tidak anak kandung tapi mau dimasukkan dalam KK, itu juga sering terjadi. Ya di KK di Akta kelahiran nama ayah kandung. Kalau laki-laki tidak masalah, tapi kalau perempuan itu harus nanti di dalam pernikahan harus mengaku bahwa ini bukan anak kandung. Legalitas tetap anak kandung tapi hak nya tetap sebagai anak angkat dengan kesadaran, biasanya begitu kalau di Demaan. Untuk pembuatan surat apapun yang menuju ke kelurahan harus meminta pengantar RT, karena RT merupakan awal diketahuinya bahwa orang tersebut

benar-benar warga demaan. Jadi kalau sudah dari RT tinggal keluarahn memberisurat dan sebagainya.”

- 10.** Berapa kira-kira Jumlah pengangkatan anak di kelurahan demaan yang bapak ketahui ?Pengangkatan anak tidak terlalu banyak, tidak sampai 0, sekian persen.

TRANSKIP WAWANCARA
DENGAN UNTUNG HERIYANTO, SE. (KASI TRAMTIB KELURAHAN
DEMAAN)

1. Bagaimana yang bapak ketahui mengenai anak angkat di Kelurahan Demaan ?

Jawab : Ada anak angkat itu gini, dia punya orang tua tapi dari kondisi ekonomi tdk mampu. ada yang mengangkat anak tapi di biayai sekolahnya tinggalnya tetap dengan orang tuanya masing-masing, artinya anak angkat itu untuk dibantu secara ekonomi. Kalau anak angkat yang pakai surat, missal ada anak yatim atau ada anak orang dengan kesepakatan diangkat anak dengan persetujuan, dengan surat melalui keputusan pengadilan juga ada. Jadi kalau anak angkat dengan surat itu mempunyai hak waris.

2. Apakah ada orang yang melakukan anak tanpa penetapan pengadilan di kelurahan Demaan?

Jawab : Kan gini, kalau yang dipengadilan itu jeleknya kita tidak dikasih tembusan. Kemarin ada tantara, dia punya anak angkat dalam hal ini anak angkat beneran. Mengangkat anak orang diambil jadi keluarganya. Dia punya surat putusan pengadilan. Kalau seperti itu anak angkat itu punya hak waris, Cuma tidak penuh.

3. Bagaiaman cara orang mencatatkan anaknya untuk didaftarkan di KK ?

Jawab : Ada orang yang mencatatkan anak angkat tapi tidak ada penetapan pengadilan. Banyak. Tapi ribetnya Ketika orang tuanya meninggal hak waris jadi rebutan. Jadi kasus itu ada banyak, yang tanpa surat penetapan pengadilan, itu entah dari ketidaktahuan mereka, atau mereka malas. Tapi tak lihat versinya rata-rata mereka tidak tahu.

4. Bagaimana system pembagian waris di Kelurahan Demaan ?

Jawab : Pembagian waris di desa demaan berdasarkan kesepakatan, jadi kalau tidak dilakukan di pengadilan yang berdasarkan kesepakatan keluarga. Ya itu kalau dilakukan gugatan di pengadilan ya ikut aturan negara.

5. Bagaimana Langkah kelurahan untuk melayani mencatatkan anak angkat ?

Kalau berdasarkan kependudukan, anak itu harus masuk di KK. Kalau itu sudah ditetapkan di pengadilan, anak itu harus di catatkan di kk mereka. Di kk itu nanti kan ada nama orang tua kandungnya. Di kk terdapat keterangan jika ada ketetapan pengadilan. Dalam kk yang benar itu biasanya ada anak kandung, anak tiri, anak angkat. Biasanya anak angkat kalau tanpa penetapan itu statusnya kerabat jawa atau saudara.

6. Apa Hal yang dilakukan kelurahan dalam hal penduduk mencatatkan anak angkat tanpa penetapan pengadilan ?

Jawab : Itu urusan pribadi, misal dia mau mengangkat anak tanpa pengadilan pun itu hak mereka. Jadi kita juga tidak bisa memaksa untuk melalui putusan pengadilan. Sebetulnya orang yang mengangkat anak itu didasarkan kerelaan mereka, misalkan orang ini tidak mau mencatatkan di pengadilan kita juga tidak bisa memaksa karena berdasarkan peraturan nasional pemerintah tidak boleh memaksa orang untuk mencatatkan anak angkat di pengadilan. Cuma keterangannya disarankan bukan diwajibkan.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Afif Faisal Bahar
2. NIM : 171410000546
3. NIRM : 17/X/17.1.1/0318
4. Tempat & Tgl. Lahir : Jepara, 9 Mei 1998
5. Alamat Rumah : Demaan Rt. 02/01 Kec. Jepara, Kab. Jepara
6. HP : 08-991-669-750
7. E-mail : afiffaisal6@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri Demaan Jepara
 - b. SMP Negeri 6 Jepara
 - c. MA Darul Hikmah
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Krisna English Institute Pare
 - b. Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Semarang

C. Prestasi Akademik (Kalau ada)

1. Lolos Monev Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Pengabdian Masyarakat.

Jepara, 26 Februari 2021

Nama Mahasiswa
NIM: 171410000546